



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irgi Syach Pribadi Alias Irgi Bin Mudiono;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 02 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plosogeneng, Rt.02 Rw.02 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Hakim sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



1. Menyatakan Terdakwa Irgi Syach Pribadi Als Irgi Bin Mudiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi Yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan melanggar pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irgi Syach Pribadi Als Irgi Bin MUDIONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) butir pil dobel L;
 - 7 (tujuh) klip polos kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna silver;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi Bin Mudiono pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi Bin Mudiono yang beralamat di Dusun Plosogeneng Rt.02 Rw.02 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Rizki Maulana Alias Kiki mendatangi Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi Bin Mudiono di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya untuk membeli pil dobel L (*Triheksiphenidil HCL*). Pada saat Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi Bin Mudiono, bertemu dengan Saksi Rizki Maulana Alias Kiki, dan selanjutnya Saksi Rizki Maulana Alias Kiki menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi dan kemudian Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil dobel L (*Triheksiphenidil HCL*) kepada Saksi Rizki Maulana Alias Kiki;

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Nanang Lasmiadi bersama dengan Saksi Hendri Murdianto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Ngoro melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki Maulana Alias Kiki karena menguasai pil dobel L (*Triheksiphenidil HCL*), selanjutnya pada saat dilakukan interogasi Saksi Nanang Lasmiadi bersama dengan Saksi Hendri Murdianto, Saksi Rizki Maulana Alias Kiki menyatakan 14 (empat belas) butir pil dobel L (*Triheksiphenidil HCL*) yang dimilikinya merupakan sisa yang telah dikonsumsi yang sebelumnya membeli 20 (dua puluh) butir pil dobel L (*Triheksiphenidil HCL*) dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Nanang Lasmiadi bersama dengan Saksi Hendri Murdianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gambang Rt.01 Rw.02 Desa Plumbon Gambang kecamatan Gudo kabupaten Jombang dan kemudian Saksi Nanang Lasmiadi bersama dengan Saksi Hendri Murdianto langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan di lokasi di sekitar Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handpone merek Samsung tipe Duos warna Silver;
- 7 (tujuh) plastik klip kosong;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi, Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi menerangkan apabila pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, telah menjual 20 (dua puluh) butir pil dobel L (*Triheksiphenidil HCL*) kepada Saksi Rizki Maulana Alias Kiki dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa ketika memberikan pil dobel L kepada Saksi Rizki Maulana Alias Kiki tersebut Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi kepada kepada kepada Saksi Rizki Maulana Alias Kiki tersebut disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :00968/NOF/2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan Nomor : 01951/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nanang Lasmiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Sub Terminal ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastik klip polos bekas;
 - Bahwa barang bukti lain berupa 14 (empat belas) butir pil dobel L diamankan dari Saudara Risky Maulana yang beralamat di Dusun Wonosalam Rt 01/Rw 02, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Saudara Risky Maulana menerangkan bahwa Saudara Risky Maulana mendapatkan 14 (empat belas) butir pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli secara langsung kepada Terdakwa dengan datang langsung ke rumah Terdakwa yang sebelumnya telah ditanyakan dahulu melalui pesan singkat *whatsapp* untuk menanyakan ketersediaan pil LL yang di jual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saudara Risky Maulana menerangkan bahwa Saudara Risky Maulana baru pertama kali membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 Saudara Risky Maulana menerangkan bahwa Saudara Risky Maulana membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kit/ 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang tiap kitnya berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L);
 - Bahwa Saudara Risky Maulana menerangkan bahwa selain mengedarkan kepada Saudara Risky Maulana, Terdakwa juga mengedarkan pil LL (dobel L) kepada Saudara Muhammad Slamet Prianto yang beralamat di Dusun Plosogeneng Rt.03/Rw.02 Desa Ploso geneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) kepada Saudara Muhammad Slamet Prianto pada saat istirahat siang ketika bekerja di proyek dan memberikan secara cuma cuma pil LL (dobel L) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah beberapa kali mengedarkan pil LL (dobel L) dan setiap kali memberi hanya satu butir pil LL (dobel L) saja terakhir Terdakwa memberi pada hari senin tanggal 03 januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat istirahat kerja siang hari di proyek bangunan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut dari Saksi Dedi Septiawan yang beralamat di Dusun Plosogeneng Rt 03 Rw 02 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel) tersebut dari Saksi Dedi Septiawan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebelum tahun baru 2022 sebanyak 5 (lima) kit berisi 50 (lima puluh) butir pil LL (dobel L) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L) yang pertama sebanyak 5 (lima) kit berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga tiap kit berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika menjual/mengedarkan pil LL tersebut mendapat keuntungan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kit/ 10 (sepuluh) butir butir pil LL (dobel L) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL (dobel L) dari Saksi Dedi Septiawan dengan cara menghubungi melalui pesan singkat *whatsapp* kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Dedi Septiawan sekaligus memberikan uang sejumlah yang di beli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mendapatkan/membeli pil LL dari Saksi Dedi Septiawan pada pada hari rabu tanggal 12 januari 2022 sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada awalnya pada pada hari minggu, tanggal 16 Januari 2022, sekitar jam 21.00 wib, ketika piket reskrim melaksanakan patroli di sekitaran desa ngoro kemudian selang beberapa saat mendapati muda mudi yang sedang bergerombol di Sub terminal Ngoro ternyata sedang melakukan pesta miras kemudian Saksi mendatangi muda-mudi tersebut dan kemudian mereka melarikan diri dan yang berhasil diamankan Saudara Risky Maulana yang beralamat di Dusun Wonosalam Rt 01/Rw 02, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang kemudian dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti pil LL (dobel L) sebanyak 14 (empat belas butir) pil LL yang di bungkus dengan menggunakan plastik kemudian dikembangkan dalam penyelidikan bahwa pil LL (dobel L) tersebut di peroleh Terdakwa yang alamat di Dusun Plosogeneng Rt. 002/Rw. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang, kemudian pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 wib dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastik klip polos bekas, Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Ngoro untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (doble L) tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa ketika mengedarkan pil LL (doble L) tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Dedi Septiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah mengedarkan pil LL (dobel L);
- Bahwa Saksi telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah Saksi yang terletak di Dusun Plosogeneng Rt 03 Rw 02 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir pil LL (dobel L), uang tunai sebesar Rp710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
- Bahwa orang yang biasa memesan pil LL dari Saksi adalah Terdakwa dan yang lainnya Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL (dobel L) dari Saksi pertama kali Saksi lupa waktunya namun sekitar sebelum tahun baru 2022 akhir bulan desember tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kit berisi 50 (lima puluh) butir pil LL (dobel L) yang terakhir pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L), dan di ambil di rumah Saksi yang terletak di Dusun Plosogeneng Rt 03 Rw 02 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa telah membeli pil LL (dobel L) tersebut pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L), dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap kit berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L);
- Bahwa Saksi menjual/mengedarkan pil LL (dobel L) kepada Terdakwa dengan cara menanyakan ketersediaan kepada Saksi kemudian Saksi jawab ada dan Terdakwa diminta Saksi mengambil di rumah Saksi kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah menghapus riwayat percakapan di *whatsapp* dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mulanya pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 Terdakwa membeli Pil LL (dobel L) sebanyak 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL (dobel L) kemudian pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib ketika Saksi menonton televisi di dalam rumah Saksi, Saksi kemudian di datangi oleh petugas kepolisian dan kemudian di lakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 386 (tiga ratus delapan puluh enam) butir pil LL (dobel L), uang tunai sebesar Rp710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis lainnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan membeli pil LL (dobel L) dari Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan pil LL (dobel L) sebagai doping ketika melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin maupun resep dari dokter dalam mengedarkan pil LL (dobel L);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaan pil LL (dobel L) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena mengedarkan pil LL (dobel L) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib di dalam proyek rumah milik Saudara Dani yang sedang Terdakwa bangun beralamat alamat Dusun Gambang Rt. 001 Rw. 002 Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
- Bahwa selain Terdakwa, Saudara Muhammad Slamet Prayitno juga ditangkap oleh Polisi yang merupakan rekan kerja satu proyek Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung duos dan 7 (tujuh) lembar plastik klip polos bekas;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan oleh polisi berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan ialah berupa 14 (empat belas) butir pil LL (dobel L) yang dibungkus menggunakan plastik klip polos yang didapatkan dari Saudara Risky Maulana;
- Bahwa Saudara Risky Maulana mendapat pil LL (dobel L) tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Rabu 12 Januari 2022 Saudara Risky Maulana membeli pil pil LL (dobel L) sebanyak 20 (dua puluh) butir/2 (dua) kit dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan pil LL (dobel L) kepada Saudara Muhammad Slamet Priyanto sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir adalah hari Senin 3 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang istirahat siang di proyek yang setiap memberikan pil LL (dobel L) pada Saudara Muhammad Slamet Priyanto sebanyak 1 (satu) butir saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut dari Saksi Dedi Septiawan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL (dobel L) dari Saksi Dedi Septiawan dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap kit/10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) tiap kit yang berisi 10 (sepuluh) butir dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selama ini Terdakwa menjual/mengedarkan pil LL (dobel L) tanpa label warna putih kepada Saudara Risky Maulana dan Saudara Muhammad Slamet Priyanto;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) kepada Saudara Risky Maulana yang mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor Terdakwa menanyakan ketersediaan pil LL (dobel L) kemudian jika Terdakwa menjawab ada kemudian Saudara Risky Maulana Terdakwa suruh untuk datang ke rumah Terdakwa dan sekaligus Saudara Risky Maulana menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang disepakati;
- Bahwa selain mengedarkan/menjual pil LL (dobel L), Terdakwa juga mengonsumsi pil LL (dobel L) tersebut dan reaksinya terhadap tubuh yaitu menjadikan tubuh terasa ringan, tenggorokan kering, rasa haus, kepala pusing dan menjadi kuat tidak tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual/mengonsumsi Narkoba jenis lain;
- Bahwa pesan singkat yang ada di HP Terdakwa sudah dihapus karena takut ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang pemerintah/melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa ketika mengedarkan pil dobel L tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) butir pil dobel L;
- 7 (tujuh) klip polos kosong;
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna silver;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib di dalam proyek rumah milik Saudara Dani yang sedang Terdakwa bangun beralamat alamat Dusun Gambang Rt. 001 Rw. 002 Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung duos dan 7 (tujuh) lembar plastik klip polos bekas;
- Bahwa benar barang bukti lain yang diamankan oleh polisi berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan ialah berupa 14 (empat belas) butir pil LL (dobel L) yang dibungkus menggunakan plastik klip polos yang didapatkan dari Saudara Risky Maulana;
- Bahwa benar Saudara Risky Maulana mendapat pil LL (dobel L) tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Rabu 12 Januari 2022 Saudara Risky Maulana membeli pil pil LL (dobel L) sebanyak 20 (dua puluh) butir/2 (dua) kit dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan pil LL (dobel L) kepada Saudara Muhammad Slamet Priyanto sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir adalah hari Senin 3 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang istirahat siang di proyek yang setiap memberikan pil LL (dobel L) pada Saudara Muhammad Slamet Priyanto sebanyak 1 (satu) butir saja;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut dari Saksi Dedi Septiawan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil LL (dobel L) dari Saksi Dedi Septiawan dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap kit/10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) tiap kit yang berisi 10 (sepuluh) butir dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa menjual/mengedarkan pil LL (dobel L) tanpa label warna putih kepada Saudara Risky Maulana dan Saudara Muhammad Slamet Priyanto;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) kepada Saudara Risky Maulana yang mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor Terdakwa menanyakan ketersediaan pil LL (dobel L) kemudian jika Terdakwa menjawab ada kemudian Saudara Risky Maulana Terdakwa suruh untuk datang ke rumah Terdakwa dan sekaligus Saudara Risky Maulana menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang disepakati;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain mengedarkan/menjual pil LL (dobel L), Terdakwa juga mengonsumsi pil LL (dobel L) tersebut dan reaksinya terhadap tubuh yaitu menjadikan tubuh terasa ringan, tenggorokan kering, rasa haus, kepala pusing dan menjadi kuat tidak tidur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual/mengonsumsi Narkoba jenis lain;
- Bahwa benar pesan singkat yang ada di HP Terdakwa sudah dihapus karena takut diketahui oleh orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang pemerintah/melanggar hukum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pil dobel L tidak mempunyai ijin;
- Bahwa benar Terdakwa ketika mengedarkan pil dobel L tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Irgi Syach Pribadi Alias Irgi Bin yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib di rumah milik Saudara Dani yang sedang Terdakwa bangun, karena telah mengedarkan pil LL (dobel L);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastik klip polos bekas bungkus pil LL (dobel L) yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00968/NOF/2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan Nomor : 01951/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksiphenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saksi Dedi Septiawan dengan cara membeli dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap kit/10 (sepuluh) butir dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) tiap kit yang berisi 10 (sepuluh) butir dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



menjual/mengedarkan pil tersebut kepada Saudara Risky Maulana sebanyak 20 (dua puluh) butir/2 (dua) kit dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan juga Terdakwa pernah memberikan pil LL (dobel L) kepada Saudara Muhammad Slamet Priyanto sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir adalah hari Senin 3 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang istirahat siang di proyek yang setiap memberikan pil LL (dobel L) pada Saudara Muhammad Slamet Priyanto sebanyak 1 (satu) butir saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) butir pil dobel L;
- 7 (tujuh) klip polos kosong;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna silver;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irgi Syach Pribadi Alias Irgi Bin Mudiono (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) butir pil dubel L;
 - 7 (tujuh) klip polos kosong;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh WINARSIH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh YOGA ADHYATMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jbg.